



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/08/Kpts/WNL/I-2018

TENTANG

PENGANGKATAN

KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NAGARI LUNANG TAHUN 2018

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pemungutan dan Penagihan Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Nagari Lunang Tahun 2018, perlu mengangkat kolektor Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan keputusan Wali Nagari Lunang tentang pengangkatan Kolektor Pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan nagari Lunang tahun 2018.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomo 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia nomor 4593)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

MENETAPAKAN :

KESATU : Mengangkat Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nagari Lunang Tahun 2018, dengan Nama-nama dan Wilayah Kerja sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Lunang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kolektor kampung untuk dibagikan kepada wajib Pajak
2. Melakukan Pemungutan dan penagihan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan di masing-masing Kampung.
3. Menghimpun dan menindaklanjuti permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari Lunang.
4. Menyetorkan Pajak yang terpengut kepada Bank yang ditunjuk paling lambat tiga hari setelah Dana diterima dari Kolektor kampung.
5. Membuat Laporan Rekapitulasi hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nagari Lunang kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebelum jatuh tempo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang

Pada tanggal 08 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI LUNANG
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/08/Kpts/WNL/1-2018

TANGGAL : 08 Januari 2018

**TENTANG : PENGANGKATAN KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANNAGARI
LUNANG TAHUN 2018.**

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	DESIRATNASARI,SE	Kolektor Pajak PBB P2	Kantor Wali
2	NURSINI	Petugas Pemungut PBB P2	Kp. Pondok Pematang
3	INDRA ANTONI	Petugas Pemungut PBB P2	Kp. Lubuk Sitepung
4	HAMDANI	Petugas Pemungut PBB P2	Kp. Rantau Ketaka
5	SIBASRIL	Petugas Pemungut PBB P2	Kp. Medan Jaya

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA